



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka diperlukan Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020;

2/1

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

21

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten Tuban.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ada di Kabupaten Tuban.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembagian Dana Desa;
- b. penyaluran Dana Desa;
- c. penggunaan Dana Desa;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pelaporan Dana Desa; dan
- f. sanksi.

BAB III
PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pembagian Dana Desa dilaksanakan berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

2/1

- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD = pagu Dana Desa nasional.

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

4/1

- (4) Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada Desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung menggunakan rumus:

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa}).$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa.

DD = pagu Dana Desa nasional.

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional.

- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik yang merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan indikator penilaian:
- a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja berdasarkan variabel:
 1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap belanja APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dinilai dari:
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

2/1

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tuban.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tuban.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tuban.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tuban.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Tuban.

Pasal 9

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 ditetapkan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan Keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir November untuk bulan kedua belas;
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Daftar nomor RKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati c.q. Badan Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen fisik (*hardcopy*).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepala Desa memenuhi ketentuan:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan menyebabkan Bupati tidak dapat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan tidak dapat melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)* sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Rincian keluarga Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

9/1

- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai Januari.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (9) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 18

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa bepedoman pada pedoman pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pasal 19

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI

PEMANTUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian Keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).

- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 22

- (1) Dana Desa yang dihentikan yang penyalurannya sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, berhak mendapat penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepa Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada tahun Anggaran 2022.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

Pasal 25

Ketentuan mengenai:

- a. format Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. Format Laporan Konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8);
- d. Format Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10); dan

- e. Format Berita Acara Konsolidasi dan Rekonsiliasi sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 1 Februari 2021
BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 1 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 11

- e. Format Berita Acara Konsolidasi dan Rekonsiliasi sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 1 Februari 2021
BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 1 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 11

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN

RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA
 DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DESA/KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU TOTAL DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7
I	KENDURUAN					
1	JLODRO	641.574.000	-	-	156.760.000	798.334.000
2	SOKOGUNUNG	641.574.000	-	-	142.898.000	784.472.000
3	JAMPRONG	641.574.000	-	-	192.600.000	834.174.000
4	TAWARAN	641.574.000	-	-	143.334.000	784.908.000
5	SIDOMUKTI	721.575.000	-	-	218.302.000	939.877.000
6	BENDONGLATENG	641.574.000	-	-	135.845.000	777.419.000
7	SIDOHASRI	641.574.000	-	-	156.016.000	797.590.000
8	SIDOREJO	641.574.000	-	-	182.061.000	823.635.000
9	SOKOGRENJENG	641.574.000	-	-	177.511.000	819.085.000
II	JATIROGO	-	-	-	-	-
1	KEBONHARJO	641.574.000	-	-	102.917.000	744.491.000
2	WANGI	641.574.000	-	-	127.784.000	769.358.000
3	KETODAN	641.574.000	-	-	136.140.000	777.714.000
4	KARANGTENGAH	641.574.000	-	-	105.200.000	746.774.000
5	BADER	641.574.000	-	-	107.493.000	749.067.000
6	PASEYAN	641.574.000	-	-	129.719.000	771.293.000
7	BESOWO	641.574.000	-	-	137.396.000	778.970.000
8	JOMBOK	641.574.000	-	-	89.112.000	730.686.000
9	SADANG	641.574.000	-	-	141.126.000	782.700.000
10	WOTSOGO	721.575.000	-	-	116.002.000	837.577.000
11	NGEPON	641.574.000	-	-	120.253.000	761.827.000
12	SUGIHAN	721.575.000	-	-	102.714.000	824.289.000
13	SIDOMULYO	641.574.000	-	-	100.323.000	741.897.000
14	KEDUNGMAKAM	641.574.000	-	-	114.032.000	755.606.000
15	DEMIT	641.574.000	-	-	105.290.000	746.864.000
16	JATIKLABANG	641.574.000	-	288.153.000	191.276.000	1.121.003.000
17	SEKARAN	641.574.000	-	-	118.283.000	759.857.000
18	DINGIL	641.574.000	-	-	147.656.000	789.230.000
III	BANGILAN	-	-	-	-	-
1	KLAKEH	641.574.000	-	-	96.593.000	738.167.000
2	BATE	641.574.000	-	-	175.816.000	817.390.000
3	SIDOTENTREM	721.575.000	-	-	189.166.000	910.741.000

2/1

1	2	3	4	5	6	7
4	KEDUNJAMBANGAN	641.574.000	-	-	118.856.000	760.430.000
5	KABLUKAN	641.574.000	-	-	113.811.000	755.385.000
6	SIDOKUMPUL	641.574.000	-	-	143.257.000	784.831.000
7	BANGLAN	721.575.000	-	-	255.103.000	976.678.000
8	SIDODADI	641.574.000	-	-	117.757.000	759.331.000
9	KUMPULREJO	641.574.000	-	288.153.000	396.064.000	1.325.791.000
10	BANJARWORO	721.575.000	-	288.153.000	160.554.000	1.170.282.000
11	NGROJO	641.574.000	-	-	87.527.000	729.101.000
12	WE DEN	641.574.000	-	-	101.314.000	742.888.000
13	KEDUNGHARJO	641.574.000	-	-	92.119.000	733.693.000
14	KEDUNG MULYO	641.574.000	-	-	139.144.000	780.718.000
IV	BANCAR	-	-	-	-	-
1	TLOGOAGUNG	641.574.000	-	-	256.364.000	897.938.000
2	NGUJURAN	641.574.000	-	-	221.034.000	862.608.000
3	LATSARI	641.574.000	-	-	237.494.000	879.068.000
4	SUKOLOLO	641.574.000	-	-	130.126.000	771.700.000
5	TENGGERKULON	641.574.000	-	-	122.900.000	764.474.000
6	BULUJOWO	721.575.000	-	-	153.395.000	874.970.000
7	SIDING	641.574.000	-	-	155.759.000	797.333.000
8	TERGAMBANG	641.574.000	-	-	106.612.000	748.186.000
9	BULUMEDURO	641.574.000	-	-	72.795.000	714.369.000
10	BANJARJO	721.575.000	-	-	305.156.000	1.026.731.000
11	BONCONG	641.574.000	-	-	90.916.000	732.490.000
12	JATISARI	561.574.000	-	-	101.622.000	663.196.000
13	SUMBERAN	641.574.000	-	-	145.760.000	787.334.000
14	KAYEN	641.574.000	-	-	161.921.000	803.495.000
15	BOGOREJO	641.574.000	-	-	83.424.000	724.998.000
16	SEMBUNGIN	641.574.000	-	-	173.862.000	815.436.000
17	KARANGREJO	641.574.000	-	-	190.333.000	831.907.000
18	SUKOHARJO	641.574.000	-	-	136.053.000	777.627.000
19	PUGOH	641.574.000	-	-	133.533.000	775.107.000
20	BANCAR	641.574.000	-	-	74.022.000	715.596.000
21	NGAMPELREJO	641.574.000	-	-	174.142.000	815.716.000
22	SIDOMULYO	641.574.000	-	-	134.223.000	775.797.000
23	MARGOSUKO	641.574.000	-	-	146.368.000	787.942.000
24	CINGKLUNG	561.574.000	-	-	85.943.000	647.517.000
V	SENORI	-	-	-	-	-
1	MEDALEM	641.574.000	-	-	261.946.000	903.520.000
2	JATISARI	641.574.000	-	-	333.309.000	974.883.000
3	KALIGEDE	641.574.000	-	-	253.099.000	894.673.000
4	BANYUURIP	641.574.000	-	-	102.446.000	744.020.000
5	LERAN	641.574.000	-	-	201.587.000	843.161.000
6	WONOSARI	641.574.000	-	-	182.980.000	824.554.000

ETI

1	2	3	4	5	6	7
7	SENDANG	641.574.000	-	-	211.473.000	853.047.000
8	WANGLUKULON	641.574.000	-	-	164.254.000	805.828.000
9	WANGLUWETAN	641.574.000	-	-	103.525.000	745.099.000
10	SIDOHARJO	641.574.000	-	-	241.908.000	883.482.000
11	RAYUNG	721.575.000	-	-	243.467.000	965.042.000
12	KATERBAN	641.574.000	-	-	173.076.000	814.650.000
VI	TAMBAKBOYO	-	-	-	-	-
1	DIKIR	641.574.000	-	-	147.670.000	789.244.000
2	NGULAHAN	641.574.000	-	-	109.510.000	751.084.000
3	PLAJAN	561.574.000	-	-	94.146.000	655.720.000
4	MANDER	641.574.000	-	-	179.338.000	820.912.000
5	BELIKANGET	641.574.000	-	-	83.949.000	725.523.000
6	COKROWATI	641.574.000	-	-	155.620.000	797.194.000
7	PULOGEDE	641.574.000	-	-	79.605.000	721.179.000
8	GADON	641.574.000	-	-	74.028.000	715.602.000
9	SOTANG	641.574.000	-	-	85.629.000	727.203.000
10	PABEYAN	641.574.000	-	-	85.894.000	727.468.000
11	KLUTUK	641.574.000	-	-	161.854.000	803.428.000
12	TAMBAKBOYO	641.574.000	-	-	71.963.000	713.537.000
13	DASIN	641.574.000	-	-	132.824.000	774.398.000
14	KENANTI	641.574.000	-	-	77.423.000	718.997.000
15	SAWIR	641.574.000	-	-	207.153.000	848.727.000
16	SOBONTORO	641.574.000	-	-	95.193.000	736.767.000
17	MERKAWANG	641.574.000	-	-	109.559.000	751.133.000
18	GLONDONGGEDE	641.574.000	-	-	111.220.000	752.794.000
VII	SINGGAHAN	-	-	-	-	-
1	LAJU KIDUL	641.574.000	-	-	174.494.000	816.068.000
2	LAJU LOR	641.574.000	-	-	192.503.000	834.077.000
3	TANGGIR	641.574.000	-	-	134.745.000	776.319.000
4	TANJUNGREJO	641.574.000	-	-	114.836.000	756.410.000
5	BINANGUN	641.574.000	-	-	126.572.000	768.146.000
6	MERGOSARI	641.574.000	-	-	194.036.000	835.610.000
7	MULYOAGUNG	721.575.000	-	-	416.704.000	1.138.279.000
8	TUNGGULREJO	641.574.000	-	-	139.479.000	781.053.000
9	TINGKIS	641.574.000	-	288.153.000	191.732.000	1.121.459.000
10	MULYOREJO	641.574.000	-	-	117.161.000	758.735.000
11	SARINGEMBAT	641.574.000	-	288.153.000	164.641.000	1.094.368.000
12	KEDUNJAMBE	641.574.000	-	-	246.232.000	887.806.000
VIII	KEREK	-	-	-	-	-
1	GEMULUNG	721.575.000	-	-	189.068.000	910.643.000
2	SIDONGANTI	641.574.000	-	-	239.268.000	880.842.000
3	TRANTANG	641.574.000	-	-	177.947.000	819.521.000
4	WOLUTENGAH	721.575.000	-	-	237.423.000	958.998.000

811

1	2	3	4	5	6	7
5	TENGERWETAN	641.574.000	-	-	206.998.000	848.572.000
6	GAJI	721.575.000	-	288.153.000	271.041.000	1.280.769.000
7	HARGORETNO	641.574.000	-	-	155.548.000	797.122.000
8	MARGOREJO	641.574.000	-	-	186.320.000	827.894.000
9	KEDUNGREJO	641.574.000	-	-	220.331.000	861.905.000
10	JAROREJO	721.575.000	-	-	229.771.000	951.346.000
11	MLIWANG	641.574.000	-	288.153.000	179.907.000	1.109.634.000
12	KASIMAN	641.574.000	-	-	131.067.000	772.641.000
13	MARGOMULYO	721.575.000	-	-	174.298.000	895.873.000
14	TEMAYANG	641.574.000	-	-	119.794.000	761.368.000
15	SUMBERARUM	641.574.000	-	-	107.700.000	749.274.000
16	KARANGLO	721.575.000	-	-	213.368.000	934.943.000
17	PADASAN	641.574.000	-	-	151.076.000	792.650.000
IX	PARENGAN	-	-	-	-	-
1	SEMBUNG	641.574.000	-	-	131.900.000	773.474.000
2	KEMLATEN	561.574.000	-	-	89.210.000	650.784.000
3	SUKOREJO	641.574.000	-	-	213.593.000	855.167.000
4	NGAWUN	641.574.000	-	-	143.131.000	784.705.000
5	MERGOASRI	641.574.000	-	-	97.105.000	738.679.000
6	KUMPULREJO	641.574.000	-	-	302.834.000	944.408.000
7	PARANGBATU	721.575.000	-	-	187.270.000	908.845.000
8	WUKIRHARJO	641.574.000	-	-	592.474.000	1.234.048.000
9	CENKONG	641.574.000	-	-	194.816.000	836.390.000
10	BRANGKAL	641.574.000	-	-	98.205.000	739.779.000
11	MARGOREJO	641.574.000	-	-	190.747.000	832.321.000
12	DAGANGAN	641.574.000	-	-	288.211.000	929.785.000
13	SUCIHARJO	641.574.000	-	288.153.000	135.701.000	1.065.428.000
14	PACING	641.574.000	-	-	165.793.000	807.367.000
15	SELOGABUS	641.574.000	-	-	133.502.000	775.076.000
16	SUGIHWARAS	641.574.000	-	-	156.244.000	797.818.000
17	SENDANGREJO	641.574.000	-	-	61.129.000	702.703.000
18	MOJOMALANG	641.574.000	-	-	133.686.000	775.260.000
X	MONTONG	-	-	-	-	-
1	GUWOTERUS	641.574.000	-	-	221.524.000	863.098.000
2	NGULUHAN	641.574.000	-	-	146.630.000	788.204.000
3	TANGGULANGIN	641.574.000	-	-	247.865.000	889.439.000
4	MANJUNG	641.574.000	-	-	183.721.000	825.295.000
5	TALANGKEMBAR	721.575.000	-	-	307.711.000	1.029.286.000
6	MONTONGSEKAR	721.575.000	-	-	188.832.000	910.407.000
7	PAKEL	641.574.000	-	-	176.858.000	818.432.000
8	SUMURGUNG	721.575.000	-	-	229.024.000	950.599.000
9	BRINGIN	641.574.000	-	-	210.426.000	852.000.000
10	PUCANGAN	721.575.000	-	-	356.795.000	1.078.370.000

Et /

1	2	3	4	5	6	7
11	MAINDU	641.574.000	-	288.153.000	212.437.000	1.142.164.000
12	JETAK	721.575.000	-	-	362.470.000	1.084.045.000
13	TALUN	641.574.000	-	-	104.235.000	745.809.000
XI	SOKO	-	-	-	-	-
1	TLUWE	641.574.000	-	-	207.618.000	849.192.000
2	WADUNG	641.574.000	-	-	132.137.000	773.711.000
3	JATI	641.574.000	-	-	187.803.000	829.377.000
4	MENILO	641.574.000	-	-	89.661.000	731.235.000
5	CEKALANG	641.574.000	-	-	117.503.000	759.077.000
6	PANDANAGUNG	641.574.000	-	-	127.902.000	769.476.000
7	PRAMBONTERGAYANG	721.575.000	-	-	339.415.000	1.060.990.000
8	KLUMPIT	721.575.000	-	-	350.520.000	1.072.095.000
9	SIMO	641.574.000	-	-	145.903.000	787.477.000
10	MENTORO	641.574.000	-	-	179.929.000	821.503.000
11	KENDALREJO	641.574.000	-	-	177.970.000	819.544.000
12	NGURUAN	641.574.000	-	-	224.597.000	866.171.000
13	JEGULO	721.575.000	-	-	404.604.000	1.126.179.000
14	SOKOSARI	721.575.000	-	-	240.043.000	961.618.000
15	BANGUNREJO	641.574.000	-	-	248.478.000	890.052.000
16	MOJOAGUNG	641.574.000	-	-	225.216.000	866.790.000
17	GUNUNGANYAR	641.574.000	-	-	261.361.000	902.935.000
18	SUMURCINDE	641.574.000	-	-	211.062.000	852.636.000
19	PANDANWANGI	641.574.000	-	-	127.009.000	768.583.000
20	SANDINGROWO	641.574.000	-	288.153.000	178.567.000	1.108.294.000
21	RAHAYU	641.574.000	-	-	150.030.000	791.604.000
22	GLAGAHSARI	641.574.000	-	-	107.938.000	749.512.000
23	KENONGOSARI	641.574.000	-	-	110.472.000	752.046.000
XII	JENU	-	-	-	-	-
1	KARANGASEM	641.574.000	-	-	163.379.000	804.953.000
2	SOCOREJO	641.574.000	-	288.153.000	119.496.000	1.049.223.000
3	TEMAJI	641.574.000	-	-	161.752.000	803.326.000
4	PURWOREJO	641.574.000	-	-	84.723.000	726.297.000
5	TASIKHARJO	641.574.000	-	-	145.039.000	786.613.000
6	SUMURGENENG	641.574.000	-	288.153.000	217.235.000	1.146.962.000
7	SUWALAN	641.574.000	-	-	191.857.000	833.431.000
8	REMEN	641.574.000	-	-	135.813.000	777.387.000
9	BEJI	721.575.000	-	-	101.573.000	823.148.000
10	WADUNG	641.574.000	-	-	106.022.000	747.596.000
11	RAWASAN	641.574.000	-	-	109.690.000	751.264.000
12	MENTOSO	641.574.000	-	-	111.424.000	752.998.000
13	JENGGOLO	641.574.000	-	-	101.911.000	743.485.000
14	KALIUNTU	641.574.000	-	-	83.118.000	724.692.000
15	SEKARDADI	641.574.000	-	-	77.557.000	719.131.000

211

1	2	3	4	5	6	7
16	JENU	641.574.000	-	-	73.386.000	714.960.000
17	SUGIHWARAS	721.575.000	-	-	105.515.000	827.090.000
XIII	MERAKURAK	-	-	-	-	-
1	TLOGOWARU	641.574.000	-	-	103.510.000	745.084.000
2	TOBO	641.574.000	-	-	158.002.000	799.576.000
3	TEMANDANG	641.574.000	-	288.153.000	172.004.000	1.101.731.000
4	TUWIRI WETAN	721.575.000	-	-	186.874.000	908.449.000
5	PONGPONGAN	641.574.000	-	-	167.744.000	809.318.000
6	TUWIRI KULON	641.574.000	-	-	105.255.000	746.829.000
7	SUGIHAN	641.574.000	-	-	209.439.000	851.013.000
8	SENORI	641.574.000	-	-	140.042.000	781.616.000
9	SEMBUNGREJO	641.574.000	-	-	106.953.000	748.527.000
10	KAPU	641.574.000	-	-	125.420.000	766.994.000
11	TAHULU	641.574.000	-	-	164.181.000	805.755.000
12	TEGALREJO	721.575.000	-	-	187.459.000	909.034.000
13	BOREHBANGLE	641.574.000	-	-	105.116.000	746.690.000
14	SAMBONGGEDE	641.574.000	-	288.153.000	76.338.000	1.006.065.000
15	SUMBER	641.574.000	-	-	112.201.000	753.775.000
16	MANDIREJO	641.574.000	-	-	170.369.000	811.943.000
17	SENDANGHAJI	641.574.000	-	-	103.126.000	744.700.000
18	BOGOREJO	641.574.000	-	-	65.281.000	706.855.000
19	SUMBERJO	641.574.000	-	-	116.971.000	758.545.000
XIV	RENGEL	-	-	-	-	-
1	KEBONAGUNG	641.574.000	-	-	85.897.000	727.471.000
2	PEKUWON	641.574.000	-	-	217.941.000	859.515.000
3	RENGEL	721.575.000	-	288.153.000	236.696.000	1.246.424.000
4	MAIBIT	641.574.000	-	288.153.000	191.188.000	1.120.915.000
5	BULUREJO	641.574.000	-	288.153.000	165.082.000	1.094.809.000
6	KARANGTINOTO	641.574.000	-	-	199.332.000	840.906.000
7	SAWAHAN	641.574.000	-	-	95.176.000	736.750.000
8	KANOREJO	641.574.000	-	288.153.000	142.125.000	1.071.852.000
9	TAMBAKREJO	641.574.000	-	288.153.000	94.505.000	1.024.232.000
10	NGADIREJO	641.574.000	-	288.153.000	169.124.000	1.098.851.000
11	SUMBEREJO	641.574.000	-	288.153.000	143.116.000	1.072.843.000
12	PUNGGULREJO	721.575.000	-	288.153.000	136.447.000	1.146.175.000
13	CAMPUREJO	641.574.000	-	-	135.231.000	776.805.000
14	BANJARAGUNG	641.574.000	-	288.153.000	121.871.000	1.051.598.000
15	BANJARARUM	641.574.000	-	288.153.000	101.599.000	1.031.326.000
16	PRAMBONWETAN	641.574.000	-	-	116.833.000	758.407.000
XV	SEMANDING	-	-	-	-	-
1	JADI	721.575.000	-	-	324.127.000	1.045.702.000
2	BOTO	641.574.000	-	-	85.024.000	726.598.000
3	PRUNGGAHAN KULON	801.576.000	-	-	357.655.000	1.159.231.000

ETI

1	2	3	4	5	6	7
4	TEGALAGUNG	641.574.000	-	-	94.513.000	736.087.000
5	BEKTIHARJO	801.576.000	-	-	436.388.000	1.237.964.000
6	NGINO	641.574.000	-	-	199.595.000	841.169.000
7	PRUNGGAHAN WETAN	641.574.000	-	-	66.333.000	707.907.000
8	SAMBONGREJO	641.574.000	-	-	196.230.000	837.804.000
9	SEMANDING	641.574.000	-	-	72.118.000	713.692.000
10	BEJAGUNG	721.575.000	-	-	100.489.000	822.064.000
11	PENAMBANGAN	721.575.000	-	-	246.690.000	968.265.000
12	GENAHARJO	721.575.000	-	-	230.927.000	952.502.000
13	KOWANG	721.575.000	-	-	168.111.000	889.686.000
14	TUNAH	721.575.000	-	-	144.730.000	866.305.000
15	GESING	641.574.000	-	-	189.673.000	831.247.000
XVI	TUBAN	-	-	-	-	-
1	SUMURGUNG	721.575.000	-	288.153.000	151.267.000	1.160.995.000
2	SUGIHARJO	721.575.000	-	-	260.325.000	981.900.000
3	KEMBANGBILO	641.574.000	-	-	122.858.000	764.432.000
XVII	PLUMPANG	-	-	-	-	-
1	TRUTUP	641.574.000	-	-	171.034.000	812.608.000
	KESAMBEN	721.575.000	-	-	197.775.000	919.350.000
3	KEPOHAGUNG	641.574.000	-	-	110.812.000	752.386.000
4	KEDUNGREJO	641.574.000	-	-	207.361.000	848.935.000
5	SUMURJALAK	641.574.000	-	-	127.530.000	769.104.000
6	SEMBUNGREJO	641.574.000	-	-	88.405.000	729.979.000
7	SUMBERAGUNG	721.575.000	-	-	257.102.000	978.677.000
8	CANGKRING	641.574.000	-	-	90.054.000	731.628.000
9	PLUMPANG	721.575.000	-	-	240.105.000	961.680.000
10	PLANDIREJO	641.574.000	-	-	107.926.000	749.500.000
11	NGRAYUNG	641.574.000	-	-	65.406.000	706.980.000
12	BANDUNGREJO	641.574.000	-	-	99.272.000	740.846.000
13	JATIMULYO	641.574.000	-	-	159.683.000	801.257.000
14	KLOTOK	721.575.000	-	-	205.619.000	927.194.000
15	MAGERSARI	641.574.000	-	-	151.704.000	793.278.000
16	KEBOMLATI	641.574.000	-	-	201.406.000	842.980.000
17	PENIDON	721.575.000	-	-	253.809.000	975.384.000
18	KEDUNGSOKO	641.574.000	-	-	246.252.000	887.826.000
XVIII	PALANG	-	-	-	-	-
1	TASIKMADU	721.575.000	-	-	224.231.000	945.806.000
2	TEGALBANG	641.574.000	-	-	164.231.000	805.805.000
3	SUMURGUNG	641.574.000	-	-	167.724.000	809.298.000
4	KRADENAN	641.574.000	-	288.153.000	84.267.000	1.013.994.000
5	DAWUNG	641.574.000	-	-	128.767.000	770.341.000
6	CENDORO	641.574.000	-	-	123.152.000	764.726.000
7	NGIMBANG	641.574.000	-	-	530.933.000	1.172.507.000
8	PUCANGAN	641.574.000	-	-	152.236.000	793.810.000

ETI

1	2	3	4	5	6	7
9	GESIKHARJO	641.574.000	-	-	84.601.000	726.175.000
10	PALANG	641.574.000	-	-	90.341.000	731.915.000
11	GLODOG	721.575.000	-	-	203.274.000	924.849.000
12	LERAN KULON	721.575.000	-	-	189.816.000	911.391.000
13	LERAN WETAN	721.575.000	-	288.153.000	125.377.000	1.135.105.000
14	WANGUN	641.574.000	-	-	189.970.000	831.544.000
15	KARANGAGUNG	721.575.000	-	-	223.709.000	945.284.000
16	PLIWETAN	641.574.000	-	-	103.608.000	745.182.000
17	CEPOKOREJO	641.574.000	-	-	171.037.000	812.611.000
18	KETAMBUL	641.574.000	-	-	166.658.000	808.232.000
XIX	WIDANG	-	-	-	-	-
1	PATIHAN	641.574.000	-	-	158.802.000	800.376.000
2	MINOHOREJO	641.574.000	-	-	181.552.000	823.126.000
3	MRUTUK	641.574.000	-	-	153.320.000	794.894.000
4	COMPRENG	641.574.000	-	-	112.835.000	754.409.000
5	SUMBERJO	641.574.000	-	-	197.862.000	839.436.000
6	NGADIPURO	641.574.000	-	-	126.248.000	767.822.000
7	NGADIREJO	641.574.000	-	288.153.000	108.356.000	1.038.083.000
8	BUNUT	641.574.000	-	-	133.124.000	774.698.000
9	WIDANG	721.575.000	-	-	180.825.000	902.400.000
10	BANJAR	641.574.000	-	-	82.954.000	724.528.000
11	TEGALSARI	641.574.000	-	-	133.001.000	774.575.000
12	MLANGI	641.574.000	-	-	209.410.000	850.984.000
13	SIMOREJO	641.574.000	-	-	158.200.000	799.774.000
14	KEDUNGHARJO	641.574.000	-	-	96.275.000	737.849.000
15	KUJUNG	641.574.000	-	288.153.000	91.224.000	1.020.951.000
16	TEGALREJO	641.574.000	-	288.153.000	106.203.000	1.035.930.000
XX	GRABAGAN	-	-	-	-	-
1	NGARUM	641.574.000	-	-	119.917.000	761.491.000
2	NGREJENG	641.574.000	-	-	174.050.000	815.624.000
3	GRABAGAN	721.575.000	-	288.153.000	254.308.000	1.264.036.000
4	WALERAN	721.575.000	-	-	190.692.000	912.267.000
5	BANYUBANG	641.574.000	-	-	235.478.000	877.052.000
6	GESIKAN	721.575.000	-	-	307.367.000	1.028.942.000
7	NGANDONG	721.575.000	-	-	249.792.000	971.367.000
8	DAHOR	641.574.000	-	-	118.393.000	759.967.000
9	DERMAWUHARJO	641.574.000	-	-	147.177.000	788.751.000
10	MENYUNYUR	641.574.000	-	-	93.861.000	735.435.000
11	PAKIS	641.574.000	-	-	173.706.000	815.280.000
	JUMLAH	203.929.573.000	-	8.932.743.000	51.093.516.000	263.955.832.000

BUPATI TUBAN

M. FATHUL HUDA

1	2	3	4	5	6	7
9	GESIKHARJO	641.574.000	-	-	84.601.000	726.175.000
10	PALANG	641.574.000	-	-	90.341.000	731.915.000
11	GLODOG	721.575.000	-	-	203.274.000	924.849.000
12	LERAN KULON	721.575.000	-	-	189.816.000	911.391.000
13	LERAN WETAN	721.575.000	-	288.153.000	125.377.000	1.135.105.000
14	WANGUN	641.574.000	-	-	189.970.000	831.544.000
15	KARANGAGUNG	721.575.000	-	-	223.709.000	945.284.000
16	PLIWETAN	641.574.000	-	-	103.608.000	745.182.000
17	CEPOKOREJO	641.574.000	-	-	171.037.000	812.611.000
18	KETAMBUL	641.574.000	-	-	166.658.000	808.232.000
XIX	WIDANG	-	-	-	-	-
1	PATIHAN	641.574.000	-	-	158.802.000	800.376.000
2	MINOHOREJO	641.574.000	-	-	181.552.000	823.126.000
3	MRUTUK	641.574.000	-	-	153.320.000	794.894.000
4	COMPRENG	641.574.000	-	-	112.835.000	754.409.000
5	SUMBERJO	641.574.000	-	-	197.862.000	839.436.000
6	NGADIPURO	641.574.000	-	-	126.248.000	767.822.000
7	NGADIREJO	641.574.000	-	288.153.000	108.356.000	1.038.083.000
8	BUNUT	641.574.000	-	-	133.124.000	774.698.000
9	WIDANG	721.575.000	-	-	180.825.000	902.400.000
10	BANJAR	641.574.000	-	-	82.954.000	724.528.000
11	TEGALSARI	641.574.000	-	-	133.001.000	774.575.000
12	MLANGI	641.574.000	-	-	209.410.000	850.984.000
13	SIMOREJO	641.574.000	-	-	158.200.000	799.774.000
14	KEDUNGHARJO	641.574.000	-	-	96.275.000	737.849.000
15	KUJUNG	641.574.000	-	288.153.000	91.224.000	1.020.951.000
16	TEGALREJO	641.574.000	-	288.153.000	106.203.000	1.035.930.000
XX	GRABAGAN	-	-	-	-	-
1	NGARUM	641.574.000	-	-	119.917.000	761.491.000
2	NGREJENG	641.574.000	-	-	174.050.000	815.624.000
3	GRABAGAN	721.575.000	-	288.153.000	254.308.000	1.264.036.000
4	WALERAN	721.575.000	-	-	190.692.000	912.267.000
5	BANYUBANG	641.574.000	-	-	235.478.000	877.052.000
6	GESIKAN	721.575.000	-	-	307.367.000	1.028.942.000
7	NGANDONG	721.575.000	-	-	249.792.000	971.367.000
8	DAHOR	641.574.000	-	-	118.393.000	759.967.000
9	DERMAWUHARJO	641.574.000	-	-	147.177.000	788.751.000
10	MENYUNYUR	641.574.000	-	-	93.861.000	735.435.000
11	PAKIS	641.574.000	-	-	173.706.000	815.280.000
JUMLAH		203.929.573.000	-	8.932.743.000	51.093.516.000	263.955.832.000

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

DAFTAR NOMOR REKENING KAS DESA KABUPATEN TUBAN
 TAHUN 2021

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DIRTIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	35.23.01.2001	JLODRO	00.087.899.1-648.000	Jalan Demak No. 29	KENDURUAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JLODRO	0171060018	BPD JATIM CABANG TUBAN	62363
2	35.23.01.2002	SOEKOTIJUNG	00.087.906.4-648.000	Jalan Tono No. 111	KENDURUAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SOEKOTIJUNG	0171015855	BPD JATIM CABANG TUBAN	62363
3	35.23.01.2003	JAMPONG	00.087.905.6-648.000	Jl. Alayus No 2 Dan Krajan Desa Jampong Kec Konuhurjan	KENDURUAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JAMPONG	0171015740	BPD JATIM CABANG TUBAN	62363
4	35.23.01.2004	TAWARAN	00.087.898.3-648.000	Jalan Raya No. 9 Dusun Krajan RT 1 RW 3 Desa Tawaran	KENDURUAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TAWARAN	0171015791	BPD JATIM CABANG TUBAN	62363
5	35.23.01.2005	SIDOMUKTI	00.087.900.7-648.000	Jalan Diponegoro No. 342 RT. 003 RW. 003 Dusun Jelis	KENDURUAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDOMUKTI	0171015774	BPD JATIM CABANG TUBAN	62363
6	35.23.01.2006	BENDONGLATENG	00.087.904.9-648.000	Jln. Sunan Bonang No.05 Bendonglateng	KENDURUAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BENDONGLATENG	0171015758	BPD JATIM CABANG TUBAN	62363
7	35.23.01.2007	SIDOHARJI	00.722.016.3-648.000	Jl. Ahmad Yani No. 63 Sidoharji	KENDURUAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDOHARJI	0171015731	BPD JATIM CABANG TUBAN	62363
8	35.23.01.2008	SIDOREJO	00.087.903.1-648.000	Dusun Karangagung Rt 01/Rw 2 Desa Sidorejo	KENDURUAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDOREJO	0171015766	BPD JATIM CABANG TUBAN	62363
9	35.23.01.2009	BOGORENJIENG	00.087.902.3-648.000	Jalan Raya Sidoso Nomor 261, Subagranjeng	KENDURUAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BOGORENJIENG	0171015782	BPD JATIM CABANG TUBAN	62363
10	35.23.02.2001	KEBOHARJO	00.075.053.9-648.000	Jl. Raya Leman No.332	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEBOHARJO	0171015880	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
11	35.23.02.2002	WANGI	00.025.052.1-648.000	Jalan-Raya-wangi-no-16-des-wangi	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WANGI	0171015243	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
12	35.23.02.2003	KETODAN	00.075.051.3-648.000	Jl. Beawo No 30 RT 003 Rv 002 Desa Ketodan Kec. Jatisrago	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KETODAN	0171015821	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
13	35.23.02.2004	KARANGTENGGAH	00.092.210.4-648.000	Jl. Jombak No 152	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KARANGTENGGAH	0171015227	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
14	35.23.02.2005	BADDER	00.075.055.4-648.000	Jl. Raya Bula No 21 Desa Bader Kecamatan Jatisrago	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BADDER	0171015847	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
15	35.23.02.2006	PASRYAN	00.075.054.7-648.000	Jl. Raya Leman No. 20 Desa Pasryan Kec. Jatisrago	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PASRYAN	0171015899	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
16	35.23.02.2007	BESORO	00.075.050.5-648.000	Jalan Kertaning No.63 Desa Besoro Kecamatan Jatisrago	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BESORO	0171015910	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
17	35.23.02.2008	JOMBOK	00.092.209.6-648.000	Jl. Karang Tengah No.3 Jatisrago-Tuban	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JOMBOK	0171015723	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
18	35.23.02.2009	SADANG	00.087.851.2-648.000	Jl. Pengalihan Sudirman No. 603	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SADANG	0171015871	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
19	35.23.02.2010	WOTOSOGO	00.087.857.9-648.000	Jl. Jembak No.1241 Wotosogo-Jatisrago	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WOTOSOGO	0171015863	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
20	35.23.02.2011	NGEPON	00.075.049.7-648.000	Jl. Raya Bula Jatisrago No.04	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGEPON	0171015715	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
21	35.23.02.2012	SUGIHAN	00.087.850.0-648.000	Jl. Raya Timur No. 116 Desa Sugihan Kecamatan Jatisrago	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUGIHAN	0171015835	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
22	35.23.02.2013	SIDOMULYO	00.087.856.1-648.000	Desa Sidomulyo Kecamatan Jatisrago	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDOMULYO	0171015901	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
23	35.23.02.2014	KEDUNGMAKAM	00.075.048.9-648.000	Jl. Kedungmakam Rt.002 Rv. 001	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDUNGMAKAM	0171015804	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
24	35.23.02.2015	DEMIT	00.087.853.8-648.000	Jl. Desa Demit - Jatisrago 62363	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA DEMIT	0171015804	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
25	35.23.02.2016	JATIKLABANG	00.087.855.3-648.000	Jln Raya Timur Nomor 256 Jatiklabang Jatisrago Tuban	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JATIKLABANG	0171020026	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
26	35.23.02.2017	SEKARAN	00.075.047.1-648.000	Jl. Perse deso sekaran desa sekaran -Jatisrago	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SEKARAN	0171015879	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
27	35.23.02.2018	DINGIL	00.087.854.6-648.000	Jl Dingil-Jatisrago No. 01 RT. 004 RW. 002 Dingil -Jatisrago	JATIROGO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA DINGIL	0171015219	BPD JATIM CABANG TUBAN	62362
28	35.23.03.2001	KLAKEHI	95.160.435.0-648.000	Jln. Raya Klakch No 01	BAJOLOAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KLAKEHI	0171015928	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364

41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29	35.23.03.2002	BATE	00.087.896.7-648.000	Desa Bate Dan Bate Lor RT 02 RW 05	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BATE	0171020034	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
30	35.23.03.2003	SIDOTERTREM	00.087.891.8-648.000	Jl. Desa Sidotertrem	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDOTERTREM	0171015944	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
31	35.23.03.2004	KEDUNGLAMBANGAN	00.087.895.0-648.000	Jl. Jembergo-Peaso	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDUNGLAMBANGAN	0171015958	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
32	35.23.03.2005	KABULAN	00.087.895.9-648.000	Jl. Raya Ngajati-Sidokumpul	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KABULAN	0671000499	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
33	35.23.03.2006	SIDOKUMPUL	00.087.892.6-648.000	Jl. Sidokumpul	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDOKUMPUL	0171015912	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
34	35.23.03.2007	BANGILAN	00.087.890.0-648.000	Jl. Raya Bangilan No.555	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANGILAN	0171020077	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
35	35.23.03.2008	SIDODADI	00.762.109.7-648.000	Sis. Raya Sidodadi No.292	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDODADI	0671000510	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
36	35.23.03.2009	KUMPELEJO	00.087.884.3-648.000	Jl. Peres Kumpulejo No.53 Bangilan-Tuban	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KUMPELEJO	0171015995	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
37	35.23.03.2010	BANJARWORO	00.087.887.6-648.000	Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kab. Tuban	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANJARWORO	0171015201	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
38	35.23.03.2011	MOROJO	00.087.894.2-648.000	Jl. Raya Bangilan-Senori	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MOROJO	0671000501	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
39	35.23.03.2012	WEDEN	00.087.893.4-648.000	Desa Weden	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WEDEN	0171015966	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
40	35.23.03.2013	KEDUNGBARJO	00.087.889.2-648.000	Jl. Desa Kedungbarjo No. 88 , RT 001 RW 003 Kedungbarjo	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDUNGBARJO	0671000528	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
41	35.23.03.2014	KEDUNGMULYO	00.087.888.4-648.000	Jl. Raya Kedungmulyo, No. 14	BANGILAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDUNGMULYO	0171020060	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
42	35.23.04.2001	TLOOGUNG	00.075.037.2-648.000	Desa Ngajati Rt. 002 Rv 001	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TLOOGUNG	0171000392	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
43	35.23.04.2002	MULURAN	00.075.038.0-648.000	Des. Ngajatan Kecamatan Bancar	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MULURAN	1491000526	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
44	35.23.04.2003	LATSARI	00.075.036.4-648.000	Jl. Latsari Desa Latsari Kec. Bancar Kab. Tuban	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA LATSARI	1491000208	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
45	35.23.04.2004	SUKOLLO	00.075.023.2-648.000	Koumanan RT.03 RW.02	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUKOLLO	1491000224	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
46	35.23.04.2005	TENGGERKULON	00.075.039.8-648.000	Jl. Desa Tenggerkulon	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TENGGERKULON	1491000267	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
47	35.23.04.2006	PULUJO	00.075.024.0-648.000	Jalan Desa Pulujo Kec. Bancar Kab. Tuban	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PULLUJO	1491000181	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
48	35.23.04.2007	SIDING	00.075.040.6-648.000	Jl. Raya Desa Siding, Bancar	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDING	1491000178	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
49	35.23.04.2008	TBRGAMBANG	00.075.035.6-648.000	Jl. Dusun Kelahang Desa Tegambang	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TERGAMBANG	1491000313	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
50	35.23.04.2009	BULUMEDURO	00.075.025.7-648.000	Jl. Raya Bulu Tuban Rt.001 Rv.001 Bulumeduro Bancar	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BULUMEDURO	1491000380	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
51	35.23.04.2010	BANJARJO	00.075.026.5-648.000	Jl. Banjar-Lajuro, No. 231, Banjarejo - Bancar - Tuban	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANJARJO	1491000383	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
52	35.23.04.2011	BOHONG	00.075.027.3-648.000	Jl. Raya Desa Bohong	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BOHONG	1491000321	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
53	35.23.04.2012	JATISARI	00.075.046.3-648.000	Da. Jatisari Rt. 003 Rv. 001 Jatisari Bancar	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JATISARI	1491000291	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
54	35.23.04.2013	SUMBERAN	00.076.041.4-648.000	Jl. Desa Sumberan Rt. 05 Rv 02 Kec. Bancar kab. Tuban	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMBERAN	1491000348	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
55	35.23.04.2014	KAYEN	00.075.045.5-648.000	Jl. Desa Kayen No. 01 Kec. Bancar kab. Tuban	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KAYEN	1491000160	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
56	35.23.04.2015	BOGORLEJO	00.075.028.1-648.000	Da. Bogorejo RT. 01 RW. 02 Kec. Bancar Kab. Tuban	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BOGORLEJO	1491000194	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
57	35.23.04.2016	BEMBUNGIN	00.075.034.9-648.000	Jl. Desa Sembungin	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BEMBUNGIN	1491000241	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
58	35.23.04.2017	KARANGREJO	00.075.042.2-648.000	Desa Karangrejo	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KARANGREJO	1491000275	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
59	35.23.04.2018	SUKOHARJO	00.075.044.8-648.000	Rt.05 Rv.01 Dusun Sino Desa Sukoharjo	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUKOHARJO	1491000216	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
60	35.23.04.2019	PUGOH	00.075.033.1-648.000	RT. 005 RW. 001 DESA PUGOH	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PUGOH	1491000232	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
61	35.23.04.2020	BANCAR	00.075.009.9-648.000	Jl. Raya Tuban, Bancar Km 37	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANCAR	1491000305	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
62	35.23.04.2021	NGAMPLELEJO	00.075.032.8-648.000	Jl. Raya Ngampelerejo Bancar	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGAMPelerejo	1491000143	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
63	35.23.04.2022	SIDOMULYO	00.076.043.0-648.000	Jl. Desa Sidomulyo Kecamatan Bancar-Tuban	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDOMULYO	0171020303	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
64	35.23.04.2023	MARGOSUKO	00.075.030.7-648.000	Rt 02 Rv 01 Dusun Sudi Desa Margosuko	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MARGOSUKO	1491000356	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
65	35.23.04.2024	CINGKLUNG	00.075.031.5-648.000	Desa Cinglung No. 08 Rt. 03 Rv. 01 Kec. Bancar	BANCAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA CINGKLUNG	1491000186	BPD JATIM CABANG TUBAN	62364
66	35.23.05.2001	MEDALEM	00.067.873.6-648.000	Jl. Susun Kalijaya No. 01 Medalem, Kec. Senori	SENORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MEDALEM	0171015961	BPD JATIM CABANG TUBAN	62365

11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
67	35.23.05.2002	JATISARI	00.087.874.4-648.000	Jl. Ahmad Yani No.62, Jember, Jember	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JATISARI	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
68	35.23.05.2003	KALIGEDE	00.097.873.1-648.000	Jl. Raya Kaligede RT 01/ RW 003	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KALIGEDE	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
69	35.23.05.2004	BANTUURIP	00.087.883.5-648.000	Jl. Raya Semar No.1 Banyuwangi	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANTUURIP	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
70	35.23.05.2005	LEPAN	00.087.876.9-648.000	Jl. Pemuda Sisir No. 126 Leran	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA LERAN	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
71	35.23.05.2006	WONOSARI	00.087.882.7-648.000	Jl. Pura Desa Wonomas	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WONOSARI	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
72	35.23.05.2007	SENDANG	00.087.872.3-648.000	Jl. Letnan Sudjito No.22 Sendang Semar	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SENDANG	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
73	35.23.05.2008	WANGULUJOL	00.087.877.7-648.000	Jl. Kiy Djoeat No.97 RT.02, RW.01 Wangulujol	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WANGULUJOL	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
74	35.23.05.2009	WANGLUWETAN	00.087.878.5-648.000	Jl. Mah. Djaga RT.003 RW.001, Wangluwetan	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WANGLUWETAN	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
75	35.23.05.2010	SIDOHARJO	00.087.879.3-648.000	Jl. Raya Nomor: 220 Sidoharjo	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDOHARJO	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
76	35.23.05.2011	RAYUNG	00.087.880.1-648.000	Jl. Raya Rayung, Semar Tuban	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA RAYUNG	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
77	35.23.05.2012	KATERBAN	00.087.881.9-648.000	Jl. W. Supratman Nomor: 39 Katerban	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KATERBAN	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
78	35.23.05.2001	DAIR	00.092.227.8-648.000	Jln. Mumpung No. 05 RT 08/ RW 03	SEHORI	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KATERBAN	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
79	35.23.05.2002	INGULAHAN	00.092.228.6-648.000	Jln. Pencil No. 01 RT 01/ RW 03	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA DIKIR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
80	35.23.05.2003	PLAJAN	00.092.225.2-648.000	Jln. Duran Njain RT 05/ RW 02	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PLAJAN	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
81	35.23.05.2004	MANDER	00.092.226.0-648.000	Jln. Buntak Rahmat RT 01/ RW 01	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MANDER	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
82	35.23.05.2005	BEUKANGET	00.092.224.5-648.000	Jln. Sendang Geget No. 2	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BEUKANGET	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
83	35.23.05.2006	COKORWATI	00.092.223.7-648.000	Jln. Gunung Bredek RT 04/ RW 01	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA COKORWATI	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
84	35.23.05.2007	PULOGEDE	00.092.221.1-648.000	Jln. Wangodo RT 01/ RW 02	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PULOGEDE	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
85	35.23.05.2008	GADON	00.092.211.2-648.000	Jln. Raya Gaden No. 25	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GADON	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
86	35.23.05.2009	SOTANG	00.092.222.9-648.000	Jln. Raya Sotang No. 1	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SOTANG	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
87	35.23.05.2010	PABETAN	00.092.212.0-648.000	Jln. Raya Pabetan No. 382	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PABETAN	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
88	35.23.05.2011	KLUKUK	00.092.220.3-648.000	Jln. Wirganto No. 8 RT 01/ RW 01	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KLUKUK	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
89	35.23.05.2012	TAMBAKBOYO	00.092.218.5-648.000	Jln. Raya Tambakboyo No. 492	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TAMBAKBOYO	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
90	35.23.05.2013	DASIN	00.092.219.5-648.000	Desa Dasin Gang RT 02/ RW 01 No. 5	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA DASIN	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
91	35.23.05.2014	KEMANTI	00.092.214.6-648.000	Jln. Raya Kemanti No. 25	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEMANTI	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
92	35.23.05.2015	SAWIR	00.092.218.7-648.000	Jln. Sawir - Merkawang No. 1	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SAWIR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
93	35.23.05.2016	SOBONTORO	00.092.215.3-648.000	Jln. Raya Sobontoro-Tambakboyo	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SOBONTORO	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
94	35.23.05.2017	MERKAWANG	00.092.217.9-648.000	Jln. Mantena Indah No. 1 Desa Merkawang	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MERKAWANG	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
95	35.23.05.2018	GLONDONGGEDE	00.092.216.1-648.000	Jln. Glondong-Kerec No. 3	TAMBAKBOYO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GLONDONGGEDE	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
96	35.23.07.2001	LAJU KIDUL	00.087.866.0-648.000	Jl. Raya Laju No. 01	SINGGAHAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA LAJU KIDUL	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
97	35.23.07.2002	LAJU LOR	00.087.860.3-648.000	Jl. Diponegoro No. 108	SINGGAHAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA LAJU LOR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
98	35.23.07.2003	TANGGIR	00.087.865.2-648.000	Jl. Raya Tanggir No.01	SINGGAHAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TANGGIR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
99	35.23.07.2004	TANJUNGRJO	00.087.867.8-648.000	Jl. Raya Singende No.01	SINGGAHAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TANJUNGRJO	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
100	35.23.07.2005	BINAWUN	00.087.871.0-648.000	Jl. Mawangul No. 201	SINGGAHAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BINAWUN	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
101	35.23.07.2006	MERPOOSARI	00.087.864.5-648.000	Jl. Masjid Al-Haq No.01	SINGGAHAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MERPOOSARI	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
102	35.23.07.2007	MUYOALUNG	00.087.861.1-648.000	Jl. Punggah Sudirman No. 74	SINGGAHAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MUYOALUNG	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
103	35.23.07.2008	TUNGGULREJO	00.087.868.6-648.000	Jl. Nomor No.32	SINGGAHAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TUNGGULREJO	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR
104	35.23.07.2009	TINGKIS	00.087.863.9-648.000	Jl. yanggah Sudirman No. 01	SINGGAHAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TINGKIS	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR	BPD JAWA TIMUR

911

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
105	35.23.07.2010	MULYOUREJO	00.087.863.7-648.000	Jl. RA Karandi No. 06	SINGGARHAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MULYOUREJO	10671000463	BPD JATIM CABANG TUBAN	62361
106	35.23.07.2011	SARINGEMBAT	00.087.870.2-648.000	Jl. RA Karandi No. 102	SINGGARHAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SARINGEMBAT	10671000412	BPD JATIM CABANG TUBAN	62361
107	35.23.07.2012	KEDUNGLAMBE	00.087.889.4-648.000	Jl. Alimud Yusuf No. 194	SINGGARHAR	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDUNGLAMBE	10671000391	BPD JATIM CABANG TUBAN	62361
108	35.23.08.2001	GEMBUJUNG	00.092.246.0-648.000	Jl. Raya Desa Cembung Kerak	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GEMBUJUNG	1201000277	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
109	35.23.08.2002	SIDONGANTI	00.092.243.5-648.000	Jl. Raya Sidonganti, Kerak	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIDONGANTI	1201000340	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
110	35.23.08.2003	TEPATANG	00.092.244.3-648.000	Jl. Sumur Gede Nomor 1, Desa Tepatang	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEPATANG	1201000644	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
111	35.23.08.2004	WOLUTENGAR	00.092.232.8-648.000	Jl. Raya Wolutengar Nomor 333	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WOLUTENGAR	1201000374	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
112	35.23.08.2005	TEKSGERWETAN	00.092.242.7-648.000	Jl. Raya Tegsgerwetan	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEKSGERWETAN	1201000421	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
113	35.23.08.2006	GAJI	00.092.233.5-648.000	Jl. Raya Nomor 982.4 Gaji	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GAJI	1201000469	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
114	35.23.08.2007	MARGORETNO	00.092.241.3-648.000	Jl. Raya Kerak - Montong Via 5 No 1	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MARGORETNO	1201000510	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
115	35.23.08.2008	MARGOREJO	00.092.234.4-648.000	Jl. Tumpang Nomor 2007 - Margorejo	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MARGOREJO	1201000382	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
116	35.23.08.2009	KEDUNUREJO	00.092.231.0-648.000	Desa Kadungrejo, Kerak	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDUNUREJO	1201000323	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
117	35.23.08.2010	JAROREJO	00.092.240.1-648.000	Jl. Raya Kerak - Montong RT. 01 RW. 04	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JAROREJO	1201000351	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
118	35.23.08.2011	MUWANG	00.092.229.4-648.000	Jl. Sendang Menanggal No. 400	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MUWANG	1201000404	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
119	35.23.08.2012	KASIHAN	00.092.230.2-648.000	Jl. Sumur Gede Nomor 33 Kasihan	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KASIHAN	1201000528	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
120	35.23.08.2013	MARGOMULYO	00.092.233.1-648.000	Jl. Sumur Blok 004 No. 650 RT. 007 RW. 002 Margomulyo Kerak	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MARGOMULYO	1201000293	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
121	35.23.08.2014	TEPAYANG	00.092.239.3-648.000	Jl. Pemuda No. 1, Tempayang, Kerak, Tuban	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEPAYANG	1201000386	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
122	35.23.08.2015	SUMBERARUM	00.092.236.9-648.000	Jl. Raya Desa Sumberarum No. 1, Kec. Kerak	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMBERARUM	1201000269	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
123	35.23.08.2016	KARANGLO	00.092.237.7-648.000	Jl. Pemuda Nomor 28 RT. 04 RW. 01	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KARANGLO	1201000315	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
124	35.23.08.2017	PADASAN	00.092.238.5-648.000	Jl. Kemadonan No. 01	KERAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PADASAN	1201000412	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
125	35.23.09.2001	SEMBUNG	00.081.971.4-648.000	Jl. Diponegoro No. 48 Desa Sembung Kec. Pangenan Kab. Tuban	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SEMBUNG	1011000408	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
126	35.23.09.2002	KEMLATEN	00.081.972.9-648.000	Jl. Braungak Sembung km 10 Desa Kemlaten kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEMLATEN	0171030137	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
127	35.23.09.2003	SUKOREJO	00.081.969.8-648.000	Jl. Jendral Sudirman No. 27, Desa Sukorejo, Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUKOREJO	1011000327	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
128	35.23.09.2004	NGAWUN	00.081.970.6-648.000	Jl. Raya Bojonegoro-fudongo km 21 Desa Ngawun Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGAWUN	1011000351	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
129	35.23.09.2005	MERCOASRI	00.081.937.0-648.000	Jl. Braungak Sembung KM. 07 Desa Mercoasri Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MERCOASRI	1011000365	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
130	35.23.09.2006	KUMPULREJO	00.081.976.8-648.000	Jl. Dharma Bhakti No. 76 Desa Kumpulrejo Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KUMPULREJO	0171030021	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
131	35.23.09.2007	PANGABATU	00.081.976.3-648.000	Jl. Cakrajumo No. 20 Desa Pangabatu Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PANGABATU	1011000386	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
132	35.23.09.2008	WUKIRHARJO	00.081.968.0-648.000	Jl. Kyal Gidik No. 267 Desa Wukirharjo Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WUKIRHARJO	0171030072	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
133	35.23.09.2009	CENKONG	00.081.975.5-648.000	Jl. Bayut Lajlar No. 5 Desa Cengkong Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA CENKONG	1011000416	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
134	35.23.09.2010	BRANGKAL	00.081.980.5-648.000	Jl. Veerun No. 279 Desa Brangkak Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BRANGKAL	0171030081	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
135	35.23.09.2011	MARGOREJO	00.081.981.3-648.000	Jl. Sawahan No. 01 RT 008 RW 003 Desa Margorejo Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MARGOREJO	0171030161	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
136	35.23.09.2012	DAGANGAN	00.081.967.2-648.000	Jl. Tumpanggung Ayo Tedjo No. 18 Desa Dagangan Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA DAGANGAN	1011000380	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
137	35.23.09.2013	SUCHARJO	00.081.979.7-648.000	Jl. Raya Pono-Soko No.02 Desa Sucharjo RT 03 RW 01, Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUCHARJO	1011000378	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
138	35.23.09.2014	PACING	00.081.977.1-648.000	Jalan Raya Iman Benjol Desa Pacing Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PACING	1011000424	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
139	35.23.09.2015	SELLOJABUS	00.081.982.1-648.000	Jl. Praparan Ponor Pulo No. 01 Desa Sellobabus Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SELLOJABUS	1011000459	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
140	35.23.09.2016	SUGIRWARAS	00.081.978.9-648.000	Jl. Revas Mojokalong-Jadi KM 01 Desa Sugirwaras Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUGIRWARAS	1011000432	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
141	35.23.09.2017	SENDANGREJO	00.081.984.7-648.000	Jl. Raya Bojonegoro-Jairaga No. 115 Desa Sendangrejo Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SENDANGREJO	0171030005	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366
142	35.23.09.2018	MOJOMALANG	00.081.983.9-648.000	Jln. Raya Pono-Soko No. 02 Desa Mojomalang Kec. Pangenan	PANGENAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MOJOMALANG	0171030099	BPD JATIM CABANG TUBAN	62366

811

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
143	35.23.10.2001	GURUTERUS	00.081.988.8-648.000	Jalan Raya Mesteg-Jogjak No.162	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GURUTERUS	1201000366	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
144	35.23.10.2002	NGULURAN	74.506.348.7-648.000	Jalan Raya Kedunglari No 84	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGULURAN	1201000579	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
145	35.23.10.2003	TANGGULANGIN	00.087.858.7-648.000	Jalan Raya Tanggulangin Nomor 354	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TANGGULANGIN	1201000595	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
146	35.23.10.2004	MAKUNING	00.723.055.9-648.000	Jalan Raya Masjing - Montong No.01	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MAKUNING	1201000471	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
147	35.23.10.2005	TALANGKEMBAR	00.082.199.1-648.000	Jl. Raya Mesteg-Singobas RT.018 RW.006	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TALANGKEMBAR	1201000561	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
148	35.23.10.2006	MONTONGBEKAR	00.081.987.1-648.000	Jl. Raya Mesteg Nomor 129 Montong Tuban	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MONTONGBEKAR	1201000391	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
149	35.23.10.2007	PAKEL	00.082.200.7-648.000	Jl. Raya Pakel Mesteg No. 38 Rt 009 Rr 002	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PAKEL	1201000582	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
150	35.23.10.2008	SUMURUNG	00.722.062.7-648.000	Jl.ED. Mesteg No.01 Rt.014 Rw.003 Sumurgang	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMURUNG	1201000480	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
151	35.23.10.2009	BRENGIN	00.082.204.9-648.000	Jl. Raya Desa Brengin Montong Tuban	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BRENGIN	1201000498	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
152	35.23.10.2010	PUCANGAN	00.081.986.2-648.000	Jl. Jeyo Tarno No 271	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PUCANGAN	1201000587	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
153	35.23.10.2011	MAINDU	82.464.976.8-648.000	Jl Raya Malobu Bringin - Kab. Tuban	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MAINDU	1201000284	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
154	35.23.10.2012	JETAK	00.082.202.3-648.000	Jl. KH. Chaesani Ny No. 01 Jetak Montong Tuban	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JETAK	1201001320	BPD JATIM CABANG TUBAN	62357
155	35.23.10.2013	TALUN	00.081.985.4-648.000	Kantor Desa Talun Kecamatan Mesteg	MONTONG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TALUN	0171015499	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
156	35.23.11.2001	TILUWE	00.081.950.8-648.000	Jalan Real Jeyo No. 01 Thase Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WADURO BOKO	0171115752	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
157	35.23.11.2002	WADURO	00.081.942.5-648.000	Jalan Bayat Bester No. 26 Waduro Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WADURO BOKO	0171115680	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
158	35.23.11.2003	JATI	00.081.951.6-648.000	Jalan Sari Mijyo No. 35 Jati Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JATI SOKO	0171115671	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
159	35.23.11.2004	MEMILO	00.081.960.7-648.000	Jalan Masjid No. 09 Memilo Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MEMILO SOKO	0171015456	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
160	35.23.11.2005	CEKALANG	00.081.949.0-648.000	Jalan Raya Menunggal No 1 Cekalang Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA CEKALANG SOKO	0171115710	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
161	35.23.11.2006	PANDANAGUNG	00.081.951.6-648.000	Jalan Timur Lapangan No. 01 Pandanagung Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PANDANAGUNG SOKO	0171115787	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
162	35.23.11.2007	PRAMBOYTERAYANG	00.081.952.4-648.000	Jalan Raya Ringin Gede No. 10 Pramboterayang Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PRAMBOYTERAYANG SOKO	0171615615	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
163	35.23.11.2008	KLUMPUT	00.081.948.2-648.000	Jalan Raya Desa Klumput No. 12 Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KLUMPUT SOKO	0171615593	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
164	35.23.11.2009	SIMO	00.081.961.5-648.000	Jalan Raya Simo Nomor 22 Simo Soko	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIMO SOKO	0171115744	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
165	35.23.11.2010	MENTORO	00.081.958.1-648.000	Jalan Pringgolan No. 288 Mentoro Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MENTORO SOKO	0171615583	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
166	35.23.11.2012	KENDALREJO	00.081.966.4-648.000	Jalan Dam Kendalrejo Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KENDALREJO SOKO	0171115761	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
167	35.23.11.2013	NGURUAN	00.722.072.6-648.000	Jalan Trunjoyo No. 12 Desa Nguruan Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGURUAN SOKO	101000094	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
168	35.23.11.2014	JERJULO	00.081.947.4-648.000	Jalan Raya Dam Jergulo No. 94 Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JERJULO	0171615607	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
169	35.23.11.2015	SOKOSARI	00.081.957.3-648.000	Jalan Raya Soko Nomor 01 Sokosari Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SOKOSARI	0171115701	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
170	35.23.11.2016	BAKURREJO	00.081.953.2-648.000	Jalan Raya Bakurrejo Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BAKURREJO SOKO	0171615599	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
171	35.23.11.2017	MOLONGUNG	00.081.962.3-648.000	Jalan Raya Desa Molongung Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MOLONGUNG SOKO	0171115647	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
172	35.23.11.2019	GURUNGAYAR	00.081.945.8-648.000	Jalan Masjid No. 01 Desa Gurungayar Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GURUNGAYAR SOKO	0171115665	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
173	35.23.11.2020	SUMURCHINDE	00.081.954.0-648.000	Jalan Raya Sumurcinde Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMURCHINDE SOKO	0171115728	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
174	35.23.11.2021	PANDANWANGI	00.081.963.1-648.000	Jalan Raya Pandanwangi Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PANDANWANGI SOKO	0171615577	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
175	35.23.11.2022	SANDINGROWO	00.081.956.5-648.000	Jalan Raya Sanduhun Desa Sandingrowo Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SANDINGROWO SOKO	0171615585	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
176	35.23.11.2023	RAHAYU	00.081.955.7-648.000	Jalan Lingkar Perumahan No. 413 Rahayu Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA RAHAYU SOKO	0171115660	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
177	35.23.11.2024	GLAGAHSAHI	00.081.985.6-648.000	Jalan Raya Desa Glagahsari Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GLAGAHSAHI SOKO	0171115795	BPD JATIM CABANG TUBAN	62372
178	35.23.11.2025	KERONGOSARI	00.081.964.9-648.000	Jalan Bengman Desa Kerongosari Soko Tuban	SOKO	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KERONGOSARI SOKO	0171019273	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
179	35.23.12.2001	KARANGASEM	00.092.442.3-648.000	Jl. Poros Desa No..1 Desa Karangasem	JERU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KARANGASEM	0171019303	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
180	35.23.12.2002	SOCOREJO	00.092.441.6-648.000	Jl. Raya Socorejo No..201 RT 01 RW 01 Socorejo	JERTU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SOCOREJO		BPD JATIM CABANG TUBAN	62352

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
181	35.23.12.2003	TEMALAJ	00.092.492.7-648.000	Jl. Tironadi No. 01 Desa Tutuji	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEMALAJ	0171019281	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
182	35.23.12.2004	PURWOREJO	00.092.249.9-648.000	Jl. Raya Tuban Semarang KM 21 Desa Purworejo	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PURWOREJO	0171019291	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
183	35.23.12.2005	TASIKHARJO	00.762.436.4-648.000	Jl. Syech Subair No. 01 Desa Tasikharjo	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TASIKHARJO	0171019336	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
184	35.23.12.2006	SUMURGEMANG	00.092.494.0-648.000	Jl. Sumurgemang Desa Sumurgemang	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMURGEMANG	0171019322	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
185	35.23.12.2007	SUWALAN	00.092.430.8-648.000	Jl. Raya Swalan RT. 004 RW. 001	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUWALAN	0171019360	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
186	35.23.12.2008	REMBEN	30.100.775.9-648.000	Jl. Tunjung Awar Desa Remben	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA REMBEN	0171019346	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
187	35.23.12.2009	BEJI	00.092.431.6-648.000	Jl. Raya Jenu No. 180 Beji	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BEJI	0171019354	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
188	35.23.12.2010	WADUNG	00.092.433.2-648.000	Jl. Raya Wadung RT 01 RW 01	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WADUNG	0171019214	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
189	35.23.12.2011	RAWASAN	00.762.337.4-648.000	Jl. Syech Ahmad Khalil Desa Rawasan	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA RAWASAN	0171019320	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
190	35.23.12.2012	MENTORO	00.092.436.6-648.000	Jl. Raya Mentoro Desa Mentoro	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MENTORO	0171019311	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
191	35.23.12.2013	JENGGOLO	00.092.429.0-648.000	Jl. Baderi Pegi No. 05 Desa Jenggolo	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JENGGOLO	0171019192	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
192	35.23.12.2014	KALIJUTU	00.092.432.4-648.000	Jl. Laut Desa Desa Kalijuta Rt 01 Rr 01 Kec Jenu Kab Tuban	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KALIJUTU	0171019265	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
193	35.23.12.2015	SEKARDADI	00.092.428.2-648.000	Jl. Raya Jenu Mekarok No. 123	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SEKARDADI	0171019206	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
194	35.23.12.2016	JENU	00.092.427.4-648.000	Jl. Balai Desa RT 01 RW 02 Desa Jenu	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JENU	0171019227	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
195	35.23.12.2017	SUGHRWARAS	00.092.426.6-648.000	Jl. Tuban Semarang Dyan TWT Desa Sughrwaras	JENU	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUGHRWARAS	0171019249	BPD JATIM CABANG TUBAN	62352
196	35.23.12.2001	TLOGOWARU	00.092.248.4-648.000	Jln. Raya Desa Tlogowaru No. 99 - Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TLOGOWARU	0171018919	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
197	35.23.12.2002	TOBO	00.092.247.6-648.000	Desa Tobo	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TOBO	0171019068	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
198	35.23.12.2003	TEMANDANG	00.092.249.2-648.000	Jln. Raya Temandang No. 346 - Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEMANDANG	0171018811	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
199	35.23.12.2004	TUWIRI WESTAN	00.092.225.9-648.000	Jln. Raya Mekarok - Kerek	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TUWIRI WESTAN	0171018820	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
200	35.23.12.2005	PONGPONGAN	00.092.256.0-648.000	Jln. Raya Pongpongan No. 01 RT 02 RW 01	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PONGPONGAN	0171018889	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
201	35.23.12.2006	TUWIRI KULON	00.092.254.2-648.000	Jln. Raya Mekarok - Kerek No. 80	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TUWIRI KULON	0171018862	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
202	35.23.12.2007	SUGIHAN	00.092.246.8-648.000	Jln. Raya Sugihan - Tobo No. 999	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUGIHAN	0171030331	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
203	35.23.12.2008	SEWORI	00.092.252.6-648.000	Jln. Raya Mekarok - Kerek	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SEWORI-MERAKURAK	0474048897	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
204	35.23.12.2009	SEMBUNGREJO	00.092.251.8-648.000	Jln. Senori - Sugihan Kecamatan Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SEMBUNGREJO	0171019796	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
205	35.23.12.2010	KAPU	00.092.423.3-648.000	Jln. Raya Desa Kapa RT 02 RW 01 - Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KAPU	0171018901	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
206	35.23.12.2011	TARJULU	00.092.424.1-648.000	Jln. Cudjoro No. 01 - Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TARJULU	0171019826	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
207	35.23.12.2012	TEGALREJO	00.092.425.8-648.000	Desa Tegalgijo	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEGALREJO MERAKURAK	0171018749	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
208	35.23.12.2013	BORHBANGLE	00.092.253.4-648.000	Jln. Desa Borhbangle - Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BORHBANGLE	0171018803	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
209	35.23.12.2014	SAMBONGGEDE	00.092.418.3-648.000	Jln. Pevide Desa Sambonggede - Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SAMBONGGEDE	0171019010	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
210	35.23.12.2015	SUMBER	00.092.417.5-648.000	Jln. Raya Desa Sumber No. 08 - Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMBER	0171018858	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
211	35.23.12.2016	MANDIREJO	00.092.422.5-648.000	Jln. Prof. dr. KH. Fakhruddin Al Kabani No. 09	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MANDIREJO	0171019028	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
212	35.23.12.2017	RENDANGHAJI	00.092.419.1-648.000	Jln. Desa Rendanghaji - Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA RENDANGHAJI	0171018757	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
213	35.23.12.2018	BOGOREJO	00.092.421.7-648.000	Jln. Borogoro No. 01 Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BOGOREJO	0171018790	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
214	35.23.12.2019	SUMBERJO	00.092.420.9-648.000	Jln. Sumberjo 5 Desa Sumberjo Kec. Mekarok	MERAKURAK	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMBERJO	0171018871	BPD JATIM CABANG TUBAN	62355
215	35.23.12.2004	KEDONAGUNG	00.081.937.5-648.000	Jl. Masjid Al-Taqwa No. 03	RENGEL	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDONAGUNG RENGEL	0171015405	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
216	35.23.12.2005	PERUWON	00.081.936.7-648.000	Jln. Nganteng no 17 Putawan	RENGEL	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PERUWON RENGEL	0171015421	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
217	35.23.12.2007	RENGEL	00.076.020.7-648.000	Jl. A. Yani No. 35 Desa Rengel Kecamatan Rengel	RENGEL	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA RENGEL	0171115698	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
218	35.23.12.2008	MAIBIT	00.081.935.964.8.000	Jl. Diponegoro No. 100 RT 05 RW 01 Desa Maibit	RENGEL	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MAIBIT RENGEL	0171015419	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
219	35.23.14.2009	BULUREJO	BULUREJO	Jl. Utama Dan Bahu Da. Bulurejo	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BULUREJO RENGEL	0171015883	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
220	35.23.14.2010	KARANGTHTMOTO	RENGEL	Jl. Raya Karangtmtoto No.05	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KARANGTHTMOTO RENGEL	0171015829	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
221	35.23.14.2011	BAWAHAN	RENGEL	Jl. Dewi Surtika No. 47 Sawahan	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BAWAHAN	0171025504	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
222	35.23.14.2013	KAROREJO	RENGEL	Jl. Raya Karorejo No. 01	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KAROREJO RENGEL	0171015430	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
223	35.23.14.2014	TAMBAROREJO	RENGEL	Jl. Kibak Mota No. 01 Desa Tambarejo	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TAMBAROREJO RENGEL	0171015391	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
224	35.23.14.2015	NGADIREJO	RENGEL	Jl. Tambangan Dan Gembarewah No. 01 RT 001 RW 001	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGADIREJO RENGEL	0171015511	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
225	35.23.14.2017	SUMBERREJO	RENGEL	Jl. Lempas Nomer 264 Desa Sumberjo	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMBERREJO RENGEL	0171017556	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
226	35.23.14.2018	PURWOLUREJO	RENGEL	Jl. Raya Borek No.01	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PURWOLUREJO RENGEL	0171015502	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
227	35.23.14.2019	CAMPUREJO	RENGEL	Jln. samungging No.2 Da.Campurejo	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA CAMPUREJO RENGEL	0171015448	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
228	35.23.14.2020	BANJARAGUNG	RENGEL	J.L. Raya Banjaragung No.05	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANJARAGUNG RENGEL	0171015537	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
229	35.23.14.2021	BANJARARUM	RENGEL	Jl. Veteran No.80, Dusun Kraman, Banglartum, RengelTuban	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANJARARUM RENGEL	0171015481	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
230	35.23.14.2022	PRAMBORWETAN	RENGEL	Jl. Raya Rengel Widang No. 358 Desa Pramborwetan	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PRAMBORWETAN RENGEL	0171015464	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371		
231	35.23.15.2001	JADI	SEMANDING	Jl. Jodi Grabagan No. 2	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JADI	0171019788	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
232	35.23.15.2002	BOYO	SEMANDING	Jl. Banyuwangi No. 55 rt.01 rw.03	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BOYO	0171018943	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
233	35.23.15.2003	PRUNGGAHAN KULON	SEMANDING	Jl. Kandiyan No. 1 rt.02 rw.04 Dan Kejalan	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PRUNGGAHAN KULON	0171019699	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
234	35.23.15.2004	TEGALAGUNG	SEMANDING	Jl. Mayasari No.01	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEGALAGUNG	0171019672	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
235	35.23.15.2009	BEXTHARJO	SEMANDING	Jl. Derasambado no. 10	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BEXTHARJO	0171018773	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
236	35.23.15.2010	NGUNO	SEMANDING	Jl. Derasambado no. 07	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGUNO	0171018960	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
237	35.23.15.2011	PRUNGGAHAN WETAN	SEMANDING	Jl. Metro Yudha No. 07	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PRUNGGAHAN WETAN	0171018731	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
238	35.23.15.2012	SAMBONGREJO	SEMANDING	Jl. Kelang Irag No. 14 rt.02 rw.02	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SAMBONGREJO	0171018931	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
239	35.23.15.2013	SEMANDING	SEMANDING	Jl. Hayan Wuntik No. 5 B rt.03 rw.03	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SEMANDING	0171018978	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
240	35.23.15.2014	BEJALUNG	SEMANDING	Jl. Hayan Wuntik No. 76	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BEJALUNG	0171018927	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
241	35.23.15.2016	PEMANGGAN	SEMANDING	Des Cungcup rt.09 rw.03	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PEMANGGAN	0171018994	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
242	35.23.15.2017	GENAHARJO	SEMANDING	Jl. Raya Gemaharjo, Genaharjo	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GENAHARJO	0171018935	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
243	35.23.15.2018	KOWARO	SEMANDING	Jl. Rurus Selatan No. 10	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KOWARO	0171019001	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
244	35.23.15.2019	TUNAH	SEMANDING	Jl. Raya Tunas Babat KM 07	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TUNAH	0171019681	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
245	35.23.15.2020	GESING	SEMANDING	Jl. Raya Pora Desa Gesing	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GESING	0171018966	BPD JATIM CABANG TUBAN	62381		
246	35.23.15.2001	SUMURUNG	TUBAN	Jl. Al-Muhammadiyah No.01 RT 02 RW 03 Desa Sumurung Kec. Tuban	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMURUNG TUBAN	0171019079	BPD JATIM CABANG TUBAN	62319		
247	35.23.15.2002	SUGIHARJO	TUBAN	Jl. Desa Sugiharjo	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUGIHARJO	0171025451	BPD JATIM CABANG TUBAN	62319		
248	35.23.15.2004	KEMBANGBILO	TUBAN	Jl. Raya Kembangbiло No. 002 Tuban	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEMBANGBILO	0171025478	BPD JATIM CABANG TUBAN	62314		
249	35.23.17.2001	TRUTUP	PLUMPANG	Jl. Raya Plumpang - Rengel No. 1 Desa Trutup	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TRUTUP PLUMPANG	0171015286	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382		
250	35.23.17.2002	KESAMBEN	PLUMPANG	Jl. Raya Kesamben No.383	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KESAMBEN PLUMPANG	0171015541	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382		
251	35.23.17.2003	KEFOHAGUNG	PLUMPANG	Jl. Raya Kefohagung - Cauging	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEFOHAGUNG PLUMPANG	0171051304	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382		
252	35.23.17.2004	KEDUNGRUJO	PLUMPANG	Jl. Raya Kedungrujo No.01	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDUNGRUJO	0171025443	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382		
253	35.23.17.2005	SUMURJALAK	PLUMPANG	Jl. Raya Plumpang Rengel No.01 Desa Sumurjalak Kecamatan Plumpang	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMURJALAK	0171015534	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382		
254	35.23.17.2006	SEMBURREJO	PLUMPANG	JALAN RAYA DESA SEMBURREJO NO. 01	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SEMBURREJO PLUMPANG	0171015294	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382		
255	35.23.17.2007	SUMBERAGUNG	PLUMPANG	Jl. Raya Palah Plumpang No. 12	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMBERAGUNG PLUMPANG	0171015260	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382		
256	35.23.17.2008	CANGKRING	PLUMPANG	Jl. Raya Cangkring - Plumpang No.01	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA CANGKRING PLUMPANG	0171015278	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382		

13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
257	35.23.17.2009	PLUMPANG	00.075.995.1-648.000	Jl. Raya Plumpang - Bending No.01	PLUMPANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PLUMPANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382	
258	35.23.17.2010	PLANDIREJO	00.076.003.3-648.000	Jl. Raya Plandirejo No.1	PLUMPANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PLANDIREJO PLUMPANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382	
259	35.23.17.2011	NGRAYUNI	00.075.991.0-648.000	M. Raya Ngrayung No.09	PLUMPANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGRAYUNG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382	
260	35.23.17.2012	BANDUNGREJO	00.076.004.1-648.000	Jl. Raya Bandungsjo No. 01 Rt. 01 Rv.02 Bentengjo	PLUMPANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANDUNGREJO PLUMPANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382	
261	35.23.17.2013	JATIMULYO	00.075.992.6-648.000	Jln. Sebogyo No. 40	PLUMPANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA JATIMULYO PLUMPANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382	
262	35.23.17.2014	KLOTOK	75.126.936.6-648.000	Jl. PO Widang-Mengaji 001 Klotok	PLUMPANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KLOTOK PLUMPANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382	
263	35.23.17.2015	MAGERBANE	00.075.993.6-648.000	Jl. Raya Plumpang - Comping no.273	PLUMPANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MAGERBANE PLUMPANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382	
264	35.23.17.2016	KEDIRILATI	00.076.007.4-648.000	Desa. Kebondali Kecamatan Plumpang Tuban	PLUMPANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDIRILATI	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382	
265	35.23.17.2017	PERINDO	00.075.994.4-648.000	Jl. Raya Plumpang - Comping No. 90 Perindon Plumpang	PLUMPANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PERINDON PLUMPANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382	
266	35.23.17.2018	KEDUNGREJO	00.076.006.6-648.000	Jl. Pendidikan No. 2, Dusun Sisir, Desa Kedungsolo, Plumpang	PLUMPANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDUNGREJO PLUMPANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62382	
267	35.23.18.2002	TASIKMADU	00.092.471.2-648.000	Jl. Hym Agung Mangrove No. 06 Tasikmadu Palang	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TASIKMADU	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
268	35.23.18.2003	TEGALREANG	00.092.472.0-648.000	Dusun Banjarsari RT 03 RW 01 Desa Tegallreang	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEGALREANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
269	35.23.18.2004	SUMURUNG	00.092.470.4-648.000	Jl. Mangaji No 38 telp 085303560144 dusun wotan	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMURUNG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
270	35.23.18.2005	KRADENAN	00.092.469.6-648.000	Jl. Gresik No.156	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KRADENAN	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
271	35.23.18.2006	DIWUNG	00.092.473.8-648.000	Dusun Krajian RT 01 RW 03	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA DIWUNG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
272	35.23.18.2007	CENDORO	00.075.996.2-648.000	Jl. Raya Cendoro No. 32 Rt. 02 Rv. 03	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA CENDORO	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
273	35.23.18.2008	KOMBANO	00.075.973.8-648.000	Jl. Pendidikan No. 01 RT 01 RW 05 Ngimbang Palang	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KOMBANO	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
274	35.23.18.2009	PLUCANGAN	00.075.967.0-648.000	Jalan Anggoro No. 1	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PLUCANGAN	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
275	35.23.18.2010	GESIKREJO	00.092.468.8-648.000	Jl. Tuban-Gresik No. 8 RT. 01 RW. 02 Gecikrejo	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GESIKREJO	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
276	35.23.18.2011	PALANG	00.092.467.0-648.000	Jl. Gresik-Raya No.102 Rt.01 Rv.01	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PALANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
277	35.23.18.2012	GLODOG	00.092.466.2-648.000	Jalan Keparaban No.56	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GLODOG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
278	35.23.18.2013	LERAN KULON	00.075.968.8-648.000	Des. Anggoro No. 134 Rt. 04 Rv. 02	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA LERAN KULON	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
279	35.23.18.2014	LERAN WETAN	00.075.969.6-648.000	Jl. Anggoro No.10	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA LERAN WETAN	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
280	35.23.18.2015	WANGUN	00.075.970.0-648.000	Jl. Desa Wangun No. 03	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WANGUN	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
281	35.23.18.2016	KARANGAGUNG	00.092.465.4-648.000	Jl. Gresik no. 92 Palang 62391	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KARANGAGUNG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
282	35.23.18.2017	PUWETAN	00.092.464.7-648.000	Jl. Balak Desa Ertasari RT.02 / RW.03	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PUWETAN	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
283	35.23.18.2018	CERPOKREJO	00.075.970.4-648.000	Jalan Krajian No. 73	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA CERPOKREJO	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
284	35.23.18.2019	KETAMBUL	00.075.971.2-648.000	Jl. Krajian No. 27 Rt. 03 Rv. 01	PALANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KETAMBUL	BPD JATIM CABANG TUBAN	62391	
285	35.23.19.2001	PATHAN	00.075.969.4-648.000	Jalan Rajawali Nomor 97 Desa Pathan, Widang - Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PATHAN	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383	
286	35.23.19.2002	MUKOREJO	00.075.977.0-648.000	Jalan Mearik Desa Mukorejo Nomor 01, Widang Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MUKOREJO	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383	
287	35.23.19.2003	MURUTIK	00.075.979.5-648.000	Jalan Bramijaya Nomor 231 Desa Muratik, Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MURUTIK	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383	
288	35.23.19.2004	COMPRENG	00.075.978.7-648.000	Jalan Raya Widang - Tuban Nomor 15 Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA COMPRENG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383	
289	35.23.19.2005	SUMBERJO	00.075.976.1-648.000	Jalan KH. Agus Salim Nomor 97 Desa Sumberjo, Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SUMBERJO	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383	
290	35.23.19.2006	NGADIPURO	00.075.988.6-648.000	Jalan Pendidikan Nomor 107 Desa Ngadipuro, Widang - Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGADIPURO	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383	
291	35.23.19.2007	NGADIREJO	00.075.987.8-648.000	Jalan Olahraga Nomor 149 Desa Ngadirejo Widang - Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGADIREJO	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383	
292	35.23.19.2008	BUNUT	00.075.996.0-648.000	Jalan Raya Bunut Nomor 171 Desa Bunut, Widang - Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BUNUT	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383	
293	35.23.19.2009	WIDANG	00.075.985.2-648.000	Jalan Raya Widang Nomor 69 Desa Widang, Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WIDANG	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383	
294	35.23.19.2010	BANJAR	00.075.984.5-648.000	Jalan Pendidikan No.05 Desa Banjar, Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANJAR	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
295	35.23.19.2011	TEGALSARI	00.075.983.7-648.000	Jl. Pendidikan No.34 Desa Tegalsari, Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEGALSARI	1981000044	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
296	35.23.19.2012	MILANGI	00.075.975.3-648.000	Jalan Husa Damai Nomor 01 Desa Milang, Widang - Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MILANGI	1981100111	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383
297	35.23.19.2013	SIMOREJO	00.075.980.3-648.000	Jalan Pahlawan Nomor 72 Desa Simorejo, Widang - Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SIMOREJO	1981001008	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383
298	35.23.19.2014	KEDUNGHARJO	00.075.982.5-648.000	Jl. Tebuja Umar No.177 Desa Kedungharjo, Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDUNGHARJO	1981333337	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383
299	35.23.19.2015	KLUJUNG	00.075.974.6-648.000	Jalan Pemuda Nomor 15 Desa Klujung, Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KLUJUNG	1981222225	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383
300	35.23.19.2016	TEGALREJO	00.075.981.1-648.000	Jalan Balai Desa Tegalsari RT.03 RW.01 Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEGALREJO	1981888886	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
301	35.23.20.2001	NGARUM	00.081.948.3-648.000	Jl. Raya Ngarum Grabagan RT. 002 RW. 001 Ngarum	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGARUM GRABAGAN	0171015375	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
302	35.23.20.2002	NGREJENG	00.081.944.1-648.000	Jl. Kantor Desa Ngrejeng RT. 003 RW. 002 Ngrejeng	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGREJENG GRABAGAN	0171615623	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
303	35.23.20.2003	GRABAGAN	00.076.011.6-648.000	Jl. Pasar Wage No. 243 RT. 001 RW.003 Grabagan	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GRABAGAN	0171115833	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
304	35.23.20.2004	WALERAN	00.076.009.0-646.000	Desa Waleran RT. 004 RW. 004 Waleran	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WALERAN GRABAGAN	0171015367	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
305	35.23.20.2005	BANTUBANG	00.076.010.9-648.000	Jl. Raya Banyubang No. 79 Banyubang	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANTUBANG GRABAGAN	0171015472	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
306	35.23.20.2006	GESSIKAN	00.076.008.2-648.000	Dusun Pambuan RT. 001 RW. 001 Gessikan	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GESSIKAN	1011000467	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
307	35.23.20.2007	NGANDONG	00.076.012.4-648.000	Jl. Realty TVRI Ngandong RT. 010 RW.001 Ngandong	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGANDONG GRABAGAN	0171615631	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
308	35.23.20.2008	DAHOR	00.076.013.2-648.000	Ds. Dahor RT. 003 RW. 001 Dahor	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA DAHOR	0171005427	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
309	35.23.20.2009	DERMAWUHARJO	00.092.460.5-648.000	Ds. Dermawu RT. 003 RW. 001 Dermawuharjo	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA DERMAWUHARJO GRABAGAN	0171015359	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
310	35.23.20.2010	MENYUNTUR	00.092.463.9-648.000	Jl. Saringsambit No. 15 RT. 001 RW.001 Menyuntur	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MENYUNTUR	0171028419	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
311	35.23.20.2011	PAKIS	00.092.462.1-648.000	Kantor Desa Pakis RT. 002 RW. 001 Pakis	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PAKIS	1011000343	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371


BUPATI TUBAN,



H. FATMUL HUDA

12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
296	35.23.19.2011	TEGALREJE	00.075.983.7-648.000	Jl. Pendidikan No.34 Desa Tegalsari, Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEGALSARI	1981000044	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383
296	35.23.19.2012	MALANGI	00.075.975.3-648.000	Jalan Kera Dusun Hajar 01 Desa Malangi, Widang - Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MALANGI	1981000111	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383
297	35.23.19.2013	SEMOREJO	00.075.980.3-648.000	Jalan Pendidikan Nomor 72 Desa Simorejo, Widang - Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA SEMOREJO	1981001008	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383
298	35.23.19.2014	KEDUNGOBARJO	00.075.980.9-648.000	Jl. Pribadi Usar No.177 Desa Kedungobarjo, Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KEDUNGOBARJO	1981333307	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383
299	35.23.19.2015	KLUWING	00.075.974.6-648.000	Jalan Pemuda Nomor 15 Desa Klwing, Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA KLUWING	1981222225	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383
300	35.23.19.2016	TEGALREJO	00.075.981.1-648.000	Jalan Babel Desa Tegalsari RT.05 RW.01 Widang-Tuban	WIDANG	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA TEGALREJO	1981888886	BPD JATIM CABANG TUBAN	62383
301	35.23.20.2001	NGARUM	00.081.943.3-648.000	Jl. Raya Ngaram Grabagan RT. 002 RW. 001 Ngaram	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGARUM GRABAGAN	0171015876	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
302	35.23.20.2002	NGREJENING	00.081.944.1-648.000	Jl. Kantor Desa Ngaring RT. 003 RW. 002 Ngaring	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGREJENING GRABAGAN	0171615623	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
303	35.23.20.2003	GRABAGAN	00.076.011.6-648.000	Jl. Pinar Wage No. 243 RT. 001 RW.003 Grabagan	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GRABAGAN	0171115883	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
304	35.23.20.2004	WALERAN	00.076.009.9-648.000	Desa Waleran RT. 004 RW. 004 Waleran	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA WALERAN GRABAGAN	0171015367	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
305	35.23.20.2005	SANTIPRANG	00.076.010.8-648.000	Jl. Raya Banyuwangi No. 79 Banyuwangi	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA BANTURANG GRABAGAN	0171015472	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
306	35.23.20.2006	GESEKAN	00.076.008.2-648.000	Desa Pambukan RT. 001 RW. 001 Gesekan	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA GESEKAN	1011000467	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
307	35.23.20.2007	NGANDONG	00.076.012.4-648.000	Jl. Ready TVR Ngandong RT. 010 RW.001 Ngandong	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA NGANDONG GRABAGAN	0171615331	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
308	35.23.20.2008	DAMOP	00.076.012.2-648.000	Desa Damar RT. 003 RW. 001 Damar	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA DAMOP	0171025427	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
309	35.23.20.2009	DERMAWUHARJO	00.092.460.5-648.000	Desa Derma RT. 003 RW. 001 Derma	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA DERMAWUHARJO GRABAGAN	0171015369	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
310	35.23.20.2010	MENYUNTUR	00.092.463.9-648.000	Jl. Sardinabat No. 15 RT. 001 RW.001 Menyuntur	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA MENYUNTUR	0171025419	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371
311	35.23.20.2011	PAKIS	00.092.463.1-648.000	Kantor Desa Pakis RT. 002 RW. 001 Pakis	GRABAGAN	JAWA TIMUR	BPD Jawa Timur	KAS DESA PAKIS	1011000343	BPD JATIM CABANG TUBAN	62371

BUPATI TUBAN

H. FAHOL HUDA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN/KOTA.....

Pagu Desa Rp.

Rekening				URAIAN	URAIAN KELUARA N	VOLUME KELUARA N	CARA PENGADA AN	ANGGAR AN	REALIS ASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAG A KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1		2										Orang	Hari	Rp	KK	Rp	
a	b	c	a									b	c	d	Rp.	Rp.	
1				2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13	14	15
			4	PENDAPATAN													
			4	TRANSFER													
			4	DANA DESA													
				JUMLAH PENDAPATAN													
			5	BELANJA													
1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1			SUB BIDANG.....													
1	1	0		KEGIATAN.....													
1	1	0		dst.....													

2/1

		6				PEMBIAYAAN												
		6	2			Pengeluaran Pembiayaan												
		6	2	2		Penyertaan Modal Desa												
		6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa												
						JUMLAH PEMBIAYAAN												
						JUMLAH												
						(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

*)Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

.....,2021

Kepala Desa

(.....)

Et,

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10,11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

8/1

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : _____ **KECAMATAN :** _____
DESA : _____ **TAHUN :** _____

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GII BURUK/STUNTING
JUMLAH					

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKIR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA /PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Handwritten signature/initials

C. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
 Alamat : Jalan Raya KP

.....(1)

Kepada :
 Yth. BUPATI TUBAN
 Cq. Kepala Badan
 Pendapatan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Tuban
 di-
TUBAN

SURAT PENGANTAR
 NOMOR: (2)

No	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap(3), dengan rincian sebagai berikut: a.(4) b. c. Dst	1 berkas	

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan,

Kepala Desa

..... (5)

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban

2/1

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(2)	Diisi nomor pembuatan surat
(3)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(4)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(5)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

8/1

D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH DESA**

KECAMATAN
Alamat : Jalan Raya KP

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati Tuban.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Tuban.

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (5)
 Nama Rekening : (6)
 Nama Bank : (7)

....., tanggal(8)
(9)

Stempel

Materai
Rp 10.000

.....(10)

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyaluran
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi nomor rekening penerima dana
(6)	Diisi nama rekening penerima dana
(7)	Diisi namabank penerima dana
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(10)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

2/1

E . FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2018
DI REKENING KAS DESA**

Nomor : BAR - / 2021 (1)

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 – 2018 antara Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban dengan Desa/Kecamatan (2)

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp (3) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa Yang dianggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)-(5)
2015	Rp	Rp		Rp	Rp
2016	Rp	Rp		Rp	Rp
2017	Rp	Rp		Rp	Rp
2018	Rp	Rp		Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti - bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Nama Desa

.....(4)

Nama Kepala Desa

Petugas Rekon dari BPPKAD

Petugas Rekon dari KPPN

Nama(5)

Nama(6)

NIP.....

NIP.....

eti

Keterangan : Berita Acara Konfirmasi dan rekonsiliasi antara RKUD dengan RKUN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemda
(2)	Diisi Nama Desa dan Kecamatan
(3)	Diisi Kumulatif Sisa Dana Desa
(4)	Diisi Lokasi dan Tanggal
(5)	Diisi Nama dan NIP Pejabat BPPKAD
(6)	Diisi Nama dan NIP Pejabat KPPN

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA,

Keterangan : Berita Acara Konfirmasi dan rekonsiliasi antara RKUD dengan RKUN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemda
(2)	Diisi Nama Desa dan Kecamatan
(3)	Diisi Kumulatif Sisa Dana Desa
(4)	Diisi Lokasi dan Tanggal
(5)	Diisi Nama dan NIP Pejabat BPPKAD
(6)	Diisi Nama dan NIP Pejabat KPPN

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA